



## Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

[serang.kota.kec.cipocokjaya](http://serang.kota.kec.cipocokjaya)

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

# Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah

No. SK : 800 / 01 /Kec. Cipocok Jaya/I/2024

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar dari Kelurahan
2. Membawa Persetujuan dan KTP minimal 90 orang
3. Membawa Dukungan dari minimal 6 orang
4. Membawa IMB
5. Membawa Surat Wakaf Tanah
6. Membawa Rekomendasi dari FKUB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

[serang.kota.kec.cipocokjaya](http://serang.kota.kec.cipocokjaya)

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya



## PEMERINTAH KOTA SERANG KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jl. Bhavankara No. .... Telb. (0254) 203724 Serang - Banten

### KEPUTUSAN

#### CAMAT CIPOCOK JAYA

Nomor : / /Kec. Cipocok Jaya/2024

### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN

#### KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG TAHUN 2024

<u>Menimbang</u>	:	a.	Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Cipocok Jaya dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik serta maksimal dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
		b.	Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya dalam Keputusan Camat Cipocok Jaya;
<u>Mengingat</u>	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawainan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
		2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
		3.	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
		4.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
		5.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
		6.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin ASN;
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;

1. Data persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan dibawa oleh pemohon;
2. Petugas pelayanan verifikasi berkas dan menetik Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah;
3. Kasi Verifikasi berkas, Survey Lokasi serta konsultasi dengan FKUB dan jika memenuhi syarat kemudian memparaf Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah;
4. Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah diparaf Sekcam;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 17:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Camat menandatangani Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah;

6. Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah diregister dan distempel;



## Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No.1, Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 089686069445

[serang.kota.kec.cipocokjaya](http://serang.kota.kec.cipocokjaya)

Pemerintah Kota Serang / Kecamatan Cipocok Jaya

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 menit pemeriksaan berkas

5 menit proses pembuatan berkas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah

### Pengaduan Layanan

Kecamatan Cipocok Jaya

Jl. Bhayangkara No. 01 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang - Banten